



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 746/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 24 Maret 2025

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Jalan Tantular Barat No.1, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Disparitas Pemidanaan Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Tinggi Denpasar"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim pengadilan tinggi Denpasar yang memutus perkara nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps dan perkara nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Rahayu Purwaningsih .M
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101191
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

DAFTAR PERTANYAAN

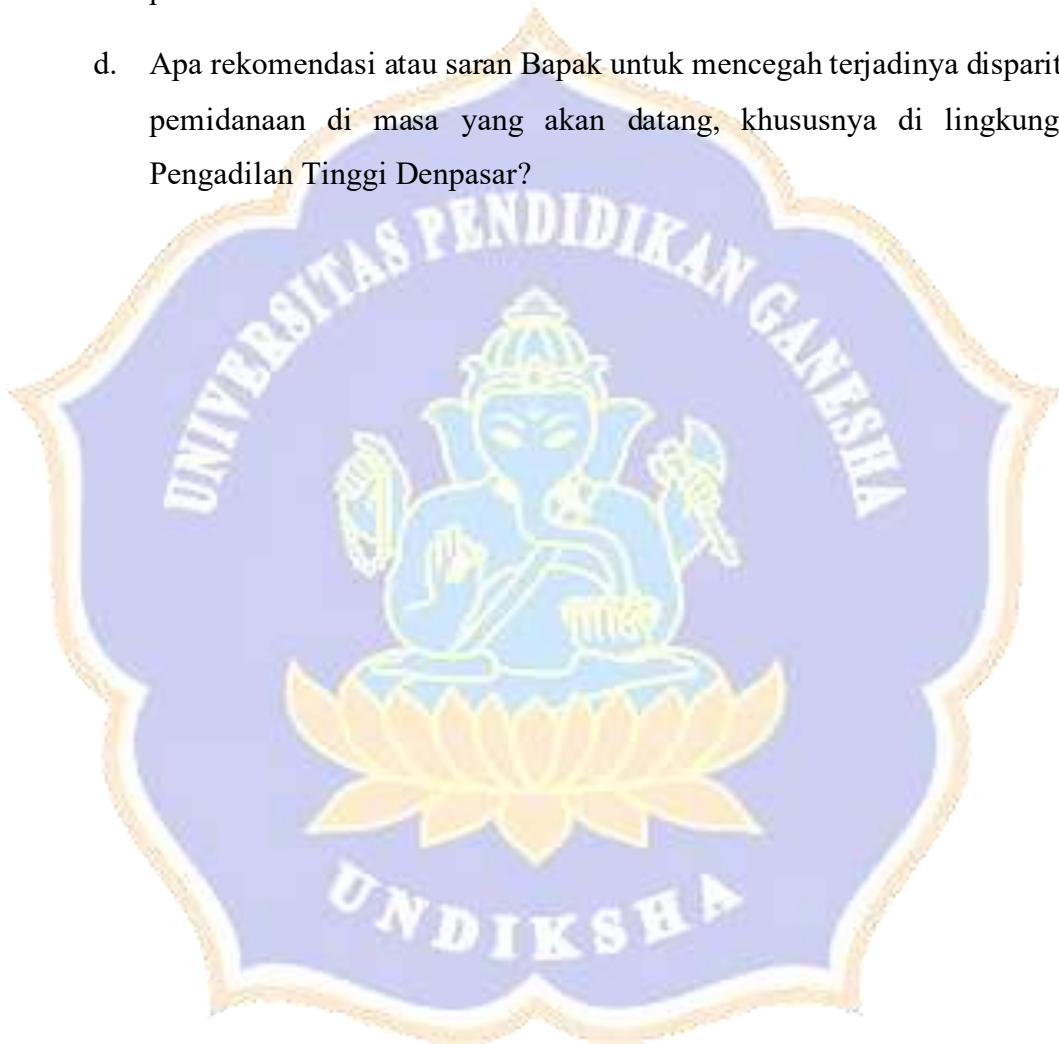
A. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?
 - a. Apa saja pertimbangan yang Bapak gunakan dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana narkoba yang bapak tangani? (pertanyaan disesuaikan dengan perkara yang ditangani narasumber)
 - b. Dalam kasus yang serupa, mengapa seringkali muncul perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan?
 - c. Bagaimana Bapak menilai pengaruh sikap terdakwa di persidangan, misalnya pengakuan atau penyesalan, terhadap putusan yang dijatuhkan?
 - d. Apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap adanya perbedaan putusan?
 - e. Jika dibandingkan antara Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PT Dps dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PT Dps, apa yang menurut Bapak menjadi faktor utama perbedaan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Denpasar?

- a. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2022 dalam mencegah disparitas pemidanaan pada perkara narkoba?
- b. Apakah pedoman pemidanaan yang ada saat ini sudah cukup membantu hakim dalam menjaga konsistensi putusan?
- c. Menurut Bapak, langkah apa yang sebaiknya ditempuh oleh lembaga peradilan agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antar putusan perkara narkoba?
- d. Apa rekomendasi atau saran Bapak untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan di masa yang akan datang, khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar?





LAMPIRAN 03

PUTUSAN PERKARA PENELITIAN

1.1 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: I PUTU JULI ASTAWAN Alias JULI;
2. Tempat lahir	: Denpasar ;
3. Umur/ tanggal lahir	: 54 tahun/ 8 Juli 1970;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Bangsa/ kewarganegaraan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
7. Agama	: Hindu ;
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Dislaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersumber untuk telah mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-386 0346 (pdt.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
(Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai
dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
63/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
63/PID/2024/PT DPS tanggal 30 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/
2024/PN.Sgr, tanggal 11 Juli 2024;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum
Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr, tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Sgr, tanggal 11 Juli 2024 dan
atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa,
sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
47/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr, tanggal 16 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh
Jurisita Pengadilan Negeri Singaraja ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Juli
2024, memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum, terdakwa
tidak mengajukan kontra memori banding

Setelah membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*)
Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa
masing - masing tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan
Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,
Nomor Register Perkara : Nomor Register Perkara : : **PDM - 10/ Enz.2/BLL/**

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim gabungan Polsek Gerokgak dan Sat Narkoba Polres Buleleng, kemudian saksi Ahmad Oyong Liza dan Ketut Landep Suarsana, beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Buleleng pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, mulai pagi hari melakukan penyelidikan dan pengamatan di sepanjang jalan raya Singaraja-Gilimanuk, dan akhirnya sekitar jam 18.00 Wita melihat terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli yang datang dari arah timur menuju ke barat sedang menaiki sepeda motor Yamaha Byson warna hitam putih, No Pol DK 6685 DE, dengan gerak gerak mencurigikan sehingga langsung dihentikan petugas namun terdakwa menabrak salah seorang anggota, sehingga anggota Kepolisian yaitu saksi Ahmad Oyong Liza dan Ketut Landep Suarsana langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi I Putu Miskin yang kebetulan ada di lokasi, ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa : 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih yang di dalamnya berisi plastic klip berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli, mengaku awalnya dihubungi oleh Gede Wirata (DPO) yang menyuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu berat setengah gram di bos terdakwa atas nama Amin (DPO) di desa Sidatapa, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Disclaimer
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas prosedural. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pemenuhan bentuk bentuk prosedur hukum dan ketentuan informasi yang lain seperti, hak akses yang harus berlaku bagi setiap individu. Dengan hal Anda memahami informasi tersebut yang terdapat pada atau di luar informasi yang sebagaimana ada, namun belum lengkap, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung (K) melalui : Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364.2044 (ext.210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan langsung menuju ke desa Sidatapa mencari Amin (DPO) dan mengambil pesanan sabu dari Gede Wirata (DPO), setelah berhasil terdakwa pergi menuju Pintu gerbang Pemuteran tempat Gede Wirata menunggu, namun saat di jalan raya Singaraja-Gilimanuk, Banjar Dinas Pemuteran, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti Nomor: 43/11885.00/2024 tanggal 17 Januari 2024, 1 buah plastik klip dengan berat total barang bukti yakni 0,46 gram brutto atau 0,40 gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab :124 /NNF/2023, tanggal 18 Januari 2024, bahwa 1 (satu) buah plastik kip berisi butiran kristal bening diduga narkotika adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika (metamphetamine), sedangkan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan urine milik 1 Putu Juli Astawan Alias Juli adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa 1 Putu Juli Astawan Alias Juli tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau sabu sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 Putu Juli Astawan Alias Juli, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di pinggir jalan raya Singaraja-Gilimanuk, Banjar Dinas Pemuteran, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa**

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini selalu masih dimungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon kirimkan email ke: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak kami melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 2348 ext.3130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim gabungan Polsek Gerokgak dan Sat Narkoba Polres Buleleng, kemudian saksi Ahmad Oyong Liza dan Ketut Landep Suarsana, beserta tim lainnya dari Sat Narkoba Polres Buleleng pada pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, mulai pagi hari melakukan penyelidikan dan pengamatan di sepanjang jalan raya Singaraja-Gilimanuk, dan akhirnya sekitar jam 18.00 Wita melihat terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli yang datang dari arah timur menuju ke barat sedang menaiki sepeda motor Yamaha Byson warna hitam putih, No Pol DK 6685 DE, dengan gerak gerak mencurigakan sehingga langsung dihentikan petugas namun terdakwa menabrak salah seorang anggota, sehingga anggota Kepolisian yaitu saksi Ahmad Oyong Liza dan Ketut Landep Suarsana langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi I Putu Miskin yang kebetulan ada di lokasi, ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa : 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih yang di dalamnya berisi plastik klip berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli, mengaku awalnya dihubungi oleh Gede Wirata (DPO) yang menyuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu berat setengah gram di bos terdakwa atas nama Amin (DPO) di desa Sidatapa, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan langsung menuju ke desa Sidatapa mencari Amin (DPO) dan mengambil pesanan sabu dari Gede Wirata (DPO), setelah berhasil terdakwa pergi menuju Pintu gerbang Pemuteran tempat Gede Wirata menunggu, namun saat di jalan raya Singaraja-Gilimanuk, Banjar Dinas Pemuteran, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan membawa barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan kami koreksi. Dengan hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 2348 (ext. 316)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti Nomor: 43/11885.00/2024 tanggal 17 Januari 2024, 1 buah plastik klip dengan berat total barang bukti yakni 0,46 gram brutto atau 0,40 gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab :124 /NNF/2023, tanggal 18 Januari 2024, bahwa 1 (satu) buah plastik kip berisi butiran kristal bening diduga narkotika adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika (metamphetamine) , sedangkan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan urine milik I Putu Juli Astawan Alias Juli adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli, tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutannya Nomor Register Perkara: **NOMOR REG PERKARA : PDM - 10/ Enz.2/BLL/03/2024**, tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli, bersalah melakukan *Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Putu Juli Astawan Alias Juli, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;**

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto (0,40 gram netto);
2. 1 (satu) buah HP merk Itel warna hijau toska;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna hitam putih DK 6685 DE.

Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Julia Atau pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja, telah menjatuhkan Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Sgr, tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU JULI ASTAWAN alias JULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto (0,40 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Itel warna hijau toska;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang melanggar etika, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394.2549 (ext 210).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna hitam putih DK 6685 DE.

Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Julia Atau pemiliknya yang berhak.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana Surat Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr Jo.Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Sgr yang menerangkan bahwa benar Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Sgr, tanggal 11 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Sgr, tanggal 11 Juli 2024 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2024, kemudian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2024, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2024, yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli**, bersalah melakukan *Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto (0,40 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merk IteI warna hijau toska.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna hitam putih DK 6685 DE.

Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Juli Atau pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Sgr, tanggal 11 Juli 2024, beserta berkas perkara dan surat surat lainnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan hukum dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa terkait hal tersebut diatas maka Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan tindak pidana khusus dalam hal pemidanaan mempunyai aturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum dalam dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pemidanaan dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan pidana minimal khusus dan pidana denda secara kumulatif ;

* Bahwa dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu dalam hal Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 atau pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 atau pasal 112 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa melanggar pasal 127 (penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa karena kasus ini bukan kasus penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, maka penjatuhan pidana harus mentaati ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa agar tercapai kepastian hukum dan juga agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti dijelaskan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam uraian pertimbangan putusan, maka pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat adalah pidana yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan terurai diatas, atas dasar ketentuan pasal 241 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Sgr, tanggal 11 Juli 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka harus ditetapkan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 huruf i Jo pasal 222 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Juli 2024 sehingga amar putusan dalam peradilan tingkat banding ;

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU JULI ASTAWAN alias JULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening garis merah putih berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0,46 gram bruto (0,40 gram netto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Itel warna hijau toska;
- **Dirampas Untuk Negara.**
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna hitam putih DK 6685 DE.

Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Juli Astawan Alias Julia Atau pemiliknya yang berhak.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami : I Nyoman Somanada,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I Made Suraatmaja,S.H.,M.H. dan Suwarno,S.H.,M.H. masing - masing sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Dislaimer:

Republik Indonesia berkeadilan untuk terus memajukan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi pemilih. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: keterbatasan akses internet, perbedaan zona waktu, atau kesalahan teknis. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kami.

Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 394 3348 ext.3110

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta I Wayan Simpen, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

ttd

Suwarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Simpen, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian, hal ini tidak dapat dijamin sepenuhnya karena adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang kami sampaikan. Oleh karena itu, jika Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepatutan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 13

1.2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PT Dps



PUTUSAN Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI KURNIAWAN Alias IWAN;
Tempat lahir : PATI;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Handayani II No.45 RT.030/RW.001, Desa Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin (Alamat Sesuai KTP), Jalan Mawar, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/VIII/2023/Narkoba tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Budi Kurniawan alias Iwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Wayan Suardika, S.H., yang berkantor di Jalan Wani No. 157, Lingkungan Batusari, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Nopember 2023 Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN.Gin;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 /PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN bersama – sama dengan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 wita, terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar kos milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN yang beralamatkan di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdapat pesan masuk ke kontak whatsapp milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS

Disclaimer

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat. Namun demikian, informasi yang disajikan dalam dokumen ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sebagai pengganti konsultasi dengan ahli hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepolisian Republik Indonesia.

Email : kepol@kepol.go.id | Telp : 021-834 2345 (M.118)

Halaman 2



kontak whatsapp bernama TT M KONAKS (DPO) yang berisi "mas ini saya ganti ada barang 04 dengan harga 450" kemudian pada saat itu juga Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menyampaikan pesan tersebut kepada terdakwa yang berada di samping Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dengan mengatakan "ini ada barang sebagai ganti bagaimana kita patungan, supaya kita gunakan bareng bareng" lalu terdakwa menyanggapi dengan menjawab "ia mas saya transfer uang saya ke rekening mas, setelah itu baru mas transfer ke rekening TT M KONAKS" kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menjawab "uang saya 150.000 dan uang kamu 300.000", sehingga Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN bersama terdakwa sepakat untuk patungan membeli sabu dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang kepada Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4921282766 milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah uang dari terdakwa masuk ke rekening Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mengirimkan uang tersebut kepada TT M KONAKS (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328 melalui rekening Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, dengan tujuan untuk membeli sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN pesan dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mengirimkan bukti tranfer tersebut melalui pesan whatsapp kepada TT M KONAKS (DPO), dan TT M KONAKS (DPO) menjawab "Ok siap om".

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wita belum ada kabar dari TT M KONAKS (DPO) terkait sabu yang terdakwa pesan sehingga terdakwa pulang meninggalkan kos Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, lalu sekira pukul 17.00 wita Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mendapat kabar dari TT M KONAKS (DPO) bahwa bahan sabu yang Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN pesan ada di sekitar Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS (DPO) Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa bahan sabu yang dipesan berada di daerah Gianyar. Sekira pukul 20.25 wita TT M KONAKS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp berisikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



peta dan foto lokasi bahan sabu yaitu berada di bawah pecahan genteng di depan Rumah Kosong di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang didalam foto tersebut berisi tanda panah sebagai petunjuk posisi bahan sabu tersebut berada, kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menjawab "Siap da tau mas" lalu TT M KONAKS (DPO) menjawab "pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng, info aja ya om nanti klo bingung".

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa bersama - sama dengan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN berangkat dari Denpasar menuju ke Gianyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Biru dengan No.Pol. DK 5438 ML milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN beli dari TT M KONAKS (DPO) sesuai dengan peta map serta foto dan petunjuk yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TT M KONAKS (DPO). Dan setelah sampai didekat lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO) yaitu di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira pukul 21.45 terdakwa terlebih dahulu diberhentikan oleh Petugas Satu Anggota Polres Gianyar. Setelah dilakukan interogasi oleh Petugas didapatkan hasil keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO), sehingga petugas bersama dengan terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menuju ke lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO). Dan dari hasil penggeledahan tempat serta penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukan dalam plastik bening yang berada di bawah genteng depan rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone merk infinix warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengn No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas-jemastan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu ke waktu.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada titik ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon kirimkan email, maka kami segera hubungi. Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-386.5888 (ext.318)

Halaman 4



HARNADI DARMA PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik terdakwa BUDI KURNIAWAN, dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi SUHARTONO dan Saksi I WAYAN BRENA,

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening, telah dilakukan penimbangan oleh oleh A.A. GEDE OKA BANDUNG, S.H, bersama I MADE SULENDRA, S.H., berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 menunjukkan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6576/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1013/NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6577/2023/NF

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



milik terdakwa BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN bersama – sama dengan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 21.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.17 wita, terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di kamar kos milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN yang beralamatkan di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdapat pesan masuk ke kontak whatsapp milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



kontak whatsapp bernama TT M KONAKS (DPO), kemudian pada saat itu juga Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menyampaikan pesan tersebut kepada terdakwa yang berada di samping Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dengan maksud untuk mengajak bersama – sama patungan membeli sabu. Dan kemudian terdakwa menyanggupi tawaran dari Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN tersebut dan mengirimkan uang kepada Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN melalui rekening BCA dengan nomor rekening 4921282766 milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan setelah uang dari terdakwa masuk ke rekening Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mengirimkan uang tersebut kepada TT M KONAKS (DPO) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening DANA dengan nomor 081236668328 melalui rekening Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, dengan tujuan untuk membeli sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN pesan dari TT M KONAKS (DPO). Kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mengirimkan bukti tranfer tersebut melalui pesan whatsapp kepada TT M KONAKS (DPO).

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wita belum ada kabar dari TT M KONAKS (DPO) terkait sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN pesan, sehingga terdakwa pulang meninggalkan kos Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, lalu sekira pukul 17.00 wita Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN mendapat kabar dari TT M KONAKS (DPO) bahwa bahan sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN pesan ada di sekitar Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setelah mendapatkan kabar dari TT M KONAKS (DPO) Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan whatsapp bahwa bahan sabu yang dipesan berada di daerah Gianyar. Sekira pukul 20.25 wita TT M KONAKS (DPO) mengirimkan pesan whatsapp berisikan peta dan foto lokasi bahan sabu yaitu berada di bawah pecahan genteng di depan Rumah Kosong di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang didalam foto tersebut berisi tanda panah sebagai petunjuk posisi bahan sabu tersebut berada, kemudian Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menjawab "Siap da tau mas" lalu TT M



KONAKS (DPO) menjawab "pokoknya ikuti petunjuk aja om pas di bawah genteng, info aja ya om nanti klo bingung".

- Kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama - sama dengan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN berangkat dari Denpasar menuju ke Gianyar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Biru dengan No.Pol. DK 5438 ML milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN dengan tujuan untuk mengambil bahan sabu yang terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN beli dari TT M KONAKS (DPO) sesuai dengan peta map serta foto dan petunjuk yang telah dikirimkan sebelumnya oleh TT M KONAKS (DPO). Dan setelah sampai didekat lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO) yaitu di Depan Rumah Kosong Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira pukul 21.45 terdakwa terlebih dahulu diberhentikan oleh Petugas Satu Anggota Polres Gianyar. Setelah dilakukan interogasi oleh Petugas didapatkan hasil keterangan bahwa terdakwa datang untuk mengambil bahan Sabu sesuai dengan Alamat yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO), sehingga petugas bersama dengan terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN menuju ke lokasi tempat pengambilan barang sabu yang dikirimkan oleh TT M KONAKS (DPO). Dan dari hasil pengegedahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening diduga shabu berada dalam pipet warna merah dibungkus Tisu warna Putih dimasukkan dalam plastik bening yang berada di bawah genteng depan rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone merk infinik warna Gren dengan IMEI 35910939235966 dengan simcard M3 nomor 085776539414, 1 (satu) unit Handphone merk redmi 9A warna biru dengan IMEI 866438052299950 dengan simcard axis nomor 083813032545, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sol warna Hitam biru dengan No Pol DK 5438 ML dengan selemba STNK atas nama pemilik I MADE GEDE HARNADI DARMA, PRATA Alamat Dusun Bucu Desa Pakseballi Dawan Klungkung milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630, milik terdakwa BUDI KURNIAWAN, dan pada saat pengegedahan disaksikan oleh Saksi SUHARTONO dan Saksi I WAYAN BRENA.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening, telah dilakukan penimbangan oleh oleh A.A. GEDE OKA BANDUNG, S.H. bersama I MADE SULENDRA, S.H., berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 menunjukkan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO.LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN : adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6576/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1013/NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6577/2023/NF milik terdakwa BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



percobaan atau permufakatan jahat, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti maksud Dakwaan, dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Kurniawan Alias Iwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Budi Kurniawan Alias Iwan** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630.**Dikembalikan Untuk Negara.**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Desember 2023, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Kurniawan Alias Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Ipone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut Terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gin Juncto Nomor 107/Pid.Sus/ 2023/PN.Gin dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023 dan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 15 /Akta.Pid.Sus /2023/PN Gin Juncto Nomor 107 /Pid. Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 Desember 2023 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid Sus/2023/PN Gin kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2023;
3. Akta permintaan banding Nomor 15 /Akta.Pid.Sus /2023/PN Gin Juncto Nomor 107 /Pid. Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 Desember 2023 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid Sus/2023/PN Gin kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 21 Desember 2023;
5. Akta Penerimaan memori banding Nomor 15 /Akta.Pid.Sus /2023/PN Gin Juncto Nomor 107 /Pid. Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin,tanggal 14 Desember 2023
6. Relas Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid Sus/2023/PN Gin kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2023;
7. Akta Penerimaan memori banding Nomor 15 /Akta.Pid.Sus /2023/PN Gin Juncto Nomor 107 /Pid. Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 Desember 2023 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



8. Relaas Penyerahan memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 29 Desember 2023;
9. Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 15 /Akta.Pid.Sus /2023/PN Gin Juncto Nomor 107 /Pid. Sus/2023/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar bahwa pada tanggal 02 Januari 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 Desember 2023 ;
10. Relaas Penyerahan kontra memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 3 Januari 2023;
11. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing tanggal 27 Desember 2023 Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin kepada Penuntut Umum,dan tanggal 28 Desember 2023 kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ::

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar karena tujuan Terdakwa patungan dengan Saksi / terdakwa dalam perkara terpisah Gunawan alias Wawan untuk membeli sabu sabu, untuk dipakai bersama sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum, mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut keberatan dengan memori banding Terdakwa/ Penasehat hukumnya, karena hanya merupakan pendapat pribadi Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang diuraikan menjadi tidak nyambung dimana yang harus dibuat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



Terdakwa/Penasehat Hukumnya adalah memori banding, sedang dalam kesimpulannya memori Peninjauan Kembali, sehingga harus ditolak;

- Bahwa Putusan pengadilan Negeri Gianyar sudah benar baik pertimbangan hukumnya maupun pidananya, sebagaimana tuntutan jaksa dan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga Penuntut mohon untuk
 1. Menerima Kontra Memor Banding dari Terbanding (Penuntut Umum);
 2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa);
 3. Menolak semua alasan – alasan Banding dari Pembanding (Terdakwa) dalam Memori Banding;
 4. Memutus perkara pidana Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN.Gin Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 14 Desember 2023 yang telah mengurangi pidana yang dituntut, sedangkan tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan;
- Mohon Pengadilan Tinggi Denpasar, menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Gin, memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama, dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan alias Wawan /Terdakwa dalam perkara lain secara bersekutu (patungan) membeli barang bukti Narkoba untuk dipergunakan secara bersama sama, Terdakwa beserta saksi Gunawan alias Wawan ditangkap sesaat setelah mengambil barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian berupa :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam pipet Plastik merah dibungkus dalam tisu warna putih dimasukan dalam plastik bening, telah dilakukan penimbangan oleh oleh A.A. GEDE OKA BANDUNG, S.H. bersama I MADE SULENDRA, S.H., berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 menunjukkan berat 0.56 (nol koma lima enam) gram bruto dikurangi dengan berat 1 (satu) plastik klip seberat 0.17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga beratnya menjadi 0.39 (nol koma tiga sembilan) gram netto diberi kode "A"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1006/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 6575/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN ; adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6576/2023/NF milik Saksi GUNAWAN ALIAS WAWAN, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1013/NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 6577/2023/NF milik terdakwa BUDI KURNIAWAN ALIAS IWAN, adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembelian/ penguasaan barang bukti Narkotika tersebut bertujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri secara bersama sama dan sudah dimasukkan dalam pipet, berarti sudah siap untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno karma Mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), tetapi apa bila jumlahnya relative kecil (Sema Nomor 4/ tahun 2010) Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perma nomor 3 tahun 2015 dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Desember 2023 Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gin yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya Terdakwa dipidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Kurniawan Alias Iwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 Pro dengan IMEI 350283160252761 dengan simcard XL nomor 081806363630;Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan I Made Suraatmaja, S.H.,M.H, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum, masing masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2024/PT.DPS



diasas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Simpen, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

ttd

I Wayan Kawisada,S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I Wayan Simpen,S.H.



LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

